

KEDUDUKAN HADITS DI MUHAMMADIYAH

Tsalitsa Noor Kamila¹, Nur Kholis²

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

2207052034@webmail.uad.ac.id¹; nur.kholis@ilha.uad.ac.id²

Abstrak: Kedudukan tertinggi dalam sebuah rujukan sebuah pengambilan suatu hukum ada dua, yakni al-Qur'an dan Hadits. Hadits berfungsi sebagai pelengkap dari al-Qur'an. Menjelaskan sebuah hukum yang butuh untuk dijabarkan. Dengan metode kepustakaan, diharapkan memudahkan dalam penulisan yang bersifat deduktif. Muhammadiyah dalam pengambilan suatu hukum, sebagaimana yang tertera dalam keputusan HPT merujuk kepada 2 sumber utama. Dengan posisi al-Qur'an yang utama, kemudian disusul dengan rujukan yang kuat dari sebuah hadits. Tanpa adanya dominan dalam sebuah madzhab tertentu.

Kata Kunci: Kedudukan, Hadits, Muhammadiyah.

Abstract: The highest position in a reference to a law is twofold, namely the Qur'an and the Hadith. The hadith serves as a complement to the Qur'an. Explain a law that needs to be spelled out. With the literature method, it is expected to facilitate deductive writing. Muhammadiyah in making a law, as stated in the HPT decision refers to 2 main sources. With the main position of the Qur'an, it is then followed by a strong reference from a hadith. There is no dominant presence in a particular madzhab.

Keywords: *Position, Hadith, Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Salah satu Lembaga yang berkontribusi dalam penetapan suatu hukum atau fatwa adalah Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih. Muhammadiyah menyatakan bahwa dirinya tidak mengikuti suatu madzhab tertentu, melainkan bersumber kepada landasan utama umat Islam, al-Qur'an dan Hadits. (Abidin, 2016) Muhammadiyah salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi yang berorientasi pada dakwah, yang mana maksud dari gerakan tersebut (1) Amar ma'ruf nahi mungkar, untuk masyarakat dan perseorangan. Baik berupa bimbingan atau peringatan dan bersifat perbaikan. (2) Pembaruan (tajdid), mengembalikan kepada ajaran Islam yang masih bersifat murni. Bisa berupa ajakan atau seruan untuk memeluk Islam. Semua itu tetap berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mulai menetapkan dan menegaskan pijakan landasan perjuangannya, yang kemudian dikenal sebagai Khittah Muhammadiyah. Salah satu bagian dari Khittahnya, kembali kepada *Kitabullah wa Sunnah* seperti yang pernah

di sampaikan oleh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. (Nurhayati et al., 2018)

Hadits di lingkungan Muhammadiyah mempunyai semboyan yang tertera dalam Khittah Muhammadiyah. Hadits secara epistemologis bersifat relatif, berbeda dengan al-Qur'an yang bersifat mutlak. Sehingga posisi hadits perlu adanya keterangan validasi yang otentik dari Nabi. Proses perkembangan Islam mengalami siklus yang sangat pesat. Sehingga dalam klasifikasi hadits muncullah berbagai istilah, salah satu diantaranya adalah *mutaqadimin* dan *muta'akhirin*. Ketika istilah ini bermunculan, maka ada dampak juga yang ditimbulkan, perbedaan metode dan dalam klasifikasinya. Indikasi yang di timbulkan menjadi suatu wilayah ijtihadiyah, bisa berupa *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). (Rahmanto, 2014) dan sebagai organisasi agama, Muhammadiyah memiliki dokumen yang berisikan keputusan yang berlandaskan dalil berupa al-Qur'an dan hadits salah satunya Himpunan Putusan Tarjih atau dikenal dengan HPT. (Rofi', 2019)

Obyek utama penelitian ini adalah hadits. Namun dalam penelitian ini tidak mengupas tuntas tatatan sebuah hadits. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kepada khalayak umum bagaimana kedudukan hadits. Beserta berdasarkan dari sudut pandang mana Muhammadiyah mengambil sebuah hadits untuk dijadikan dalil. Dengan melihat penelitian sebelumnya, banyak mengupas dan mengkaji sebuah hadits dengan melihat jalur sanad dan isnadnya, sehingga ditemukan kesimpulan shohih tidaknya sebuah hadits.

Sedangkan tema yang diangkat dalam penelitian ini masih sangat minim, jikapun ada maka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ulang dengan melihat penelitian sebelumnya, dengan harapan mudah untuk dipahami bagi siapa saja yang membacanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini *library research*. Langkah yang ditempuh berupa (1) Pengumpulan data, dengan mencari pembahasan yang setema dengan penelitian. Baik berupa kitab, artikel, atau dokumen tertulis. (2) Analisa data, dengan menggunakan metode deduktif. Berawal dari kajian yang bersifat umum kemudian dikaji dan ditemukan suatu hasil secara khusus. Yang mana dalam penelitian ini memaparkan bagaimana kedudukan sesungguhnya suatu hadits kemudian di khususkan kedalam posisi hadits dalam Muhammadiyah. Sehingga

menghasilkan penjelasan detail dan mendapat kesimpulan dari kedudukan hadits dalam Muhammadiyah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Hadits

Secara istilah hadits dimaknai segala perbuatan, perkataan Nabi. Oleh karena itu, hal ini juga biasa disebut dengan Sunnah Nabi. Dan tidak dipungkiri didalam hadits terdapat pesan dari Allah, juga penjelasan hukum Islam. Dari sisi kedudukan, hadits memiliki posisi sama dengan kedudukan al-Qur'an, karena keduanya merupakan sumber utama dalam agama Islam. Namun dalam fungsinya, untuk menjelaskan firman Allah. Hal tersebut dibenarkan dan tertera dalam surat an-Nahl ayat 4. Bahwa Nabi membawa wahyu untuk disampaikan dan menjelaskan kepada manusia.

Hadits dikalangan banyak disebut dengan Sunnah. Namun, hadits sendiri mempunyai fungsi diantaranya (1) memperjelas isi al-Qur'an (2) memberi kepastian hukum yang tidak tercantum dalam al-Qur'an (3) mengganti atau menghapus ketentuan terdahulu. Pendapat Jumhur Ulama bahwa hadits mempunyai kedudukan sebagai dalil atau sumber kedua setelah al-Qur'an. dengan fungsi tersebut diharapkan memiliki posisi dan porsi yang pas. (Syakhrani, 2023).

Kedudukan Hadits di Muhammadiyah

Rasulullah saw salah satu utusan Allah untuk menyampaikan Amanah, tanpa adanya kekurangan satupun melalui wahyu. Dan melalui utusan itu, tetap yang menjadi pemberi hukum adalah Allah. Tugas Nabi hanya sebagai penjelas dari suatu hukum yang turun, melalui ekspresi, bisa berupa perbuatan atau ucapan. Hadits memiliki posisi kedua setelah al-Qur'an dan keberadaannya sebagai *bayyan*. Penjelas dari suatu hukum yang Allah turunkan dan tergantung kepada eksistensi di dalam al-Qur'an. (Fathurrahman, 2022)

Di kalangan Muhammadiyah, memiliki syarat tertentu dalam sebuah hadits yang dapat diterima, seperti yang tertera dalam gambar dibawah ini:

1	<u>Merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Shohihah</u>
2	<u>Tidak menggunakan Qiyas dalam ibadah</u>
3	<u>Tidak mengandung bid'ah, takhayul</u>
4	<u>Memperhatikan aspek esoterik</u>
5	<u>Tidak terikat dengan madzhab</u>
6	<u>Tidak khilafiyah</u>
7	<u>Hadits <i>ahad</i> dapat <i>mentakhsis</i> 'amm ayat al-Qur'an</u>
8	<u>Berprinsip mempermudah dan tidak mempersulit</u>
9	<u>Memperhatikan faktor sejarah</u>

Gambar 1. Syarat diterimanya Hadits

Disini membuktikan bahwa di Muhammadiyah dalam mengambil suatu hadits dengan melihat hadits yang shohih tanpa melihat kecenderungan posisi hadits dalam suatu madzhab tertentu. Adapun jika terdapat hukum lain selain dari sumber utama seperti *ijma'*, *qiyas* atau perkataan sahabat yang oleh Ulama pada umumnya dijadikan suatu hukum tertentu, Muhammadiyah tidak demikian. Hanya dijadikan sebagai alat yang bersifat metode penggalan suatu hukum. (Sulaiman, 2012) Keputusan terakhir yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam munasnya, bahwa metode hadits yang berawal dari hadits *shohih* menjadi *Sunnah maqbulah*, yang mana meliputi hadits shohih dan hasan. (Wahid, 2016) Muhammadiyah terikat dengan al-Qur'an dan hadits, tidak terikat satupun dalam suatu madzhab. Sehingga dalam buku HPT dalam fatwa Muhammadiyah, para pembaca yang menikmatinya memiliki rasa keyakinan atas setiap kandungan dalam suatu hadits. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa hasil karya manusia tentunya memiliki banyak kekurangan. Belum terjamin atas kesempurnaan dalam memutuskan suatu hukum. (Abidin, 2016)

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuatu yang bersumber dari Nabi, berupa ucapan atau tindakan, sikap atau diamnya dinamakan sebuah hadits. Hadits yang merupakan posisi kedua dalam sumber rujukan umat Islam. Muhammadiyah dalam mengambil suatu hukum, merujuk kepada hadits yang memiliki sanad (jalur) yang kuat, tidak merujuk kepada suatu madzhab, sekalipun madzhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia adalah Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2016). KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM PENGKAJIAN HADIS DI INDONESIA. *SARWAH*.
- Fathurrahman. (2022). KEHUJAHAN HADITS DAN FUNGSINYA DALAM HUKUM ISLAM. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.
- Nurhayati, S., Idris, M., & Burga, M. A.-Q. (2018). *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (M. A.-Q. Burga, Ed.). trust media.
- Rahmanto, M. (2014). OTORITAS HADIS DAIF DAN PROBLEM EPISTEMOLOGIS HADIS DI MUHAMMADIYAH. *Jurnal TARJIH*, 12(1), 1435–2014.
- Rofi', M. A. (2019). *PEMIKIRAN MUHAMMADIYAH TENTANG HADIS*. 1(1).
- Sulaiman, A. (2012). METODE TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM MENYELEKSI HADIST-HADIST NABI SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARA'. *Publikasi Ilmiah*, 10.
- Syahrani, A. W. (2023). Fungsi, Kedudukan dan Perbandingan Hadits dengan Al-Qur'an. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* , 3.
- Wahid, R. A. (2016). INTEGRASI ILMU DALAM HADIS. *PROCEEDING IAIN BATUSANGKAR*, 1, 15–16.